



SALINAN

BUPATI BADUNG  
PROVINSI BALI

PERATURAN DAERAH KABUPATEN BADUNG  
NOMOR 3 TAHUN 2025

TENTANG

PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN WAWASAN KEBANGSAAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA,

BUPATI BADUNG,

- Menimbang : a. bahwa Pancasila sebagai ideologi dan dasar Negara Kesatuan Republik Indonesia, falsafah bangsa, pandangan hidup bangsa, pokok kaidah fundamental negara, sumber dari segala sumber hukum, serta jiwa dan kepribadian bangsa wajib diamankan dan dilestarikan dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara demi mewujudkan tujuan nasional bangsa sebagaimana amanat Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
- b. bahwa dalam rangka meningkatkan pengamalan Pancasila, membina kerukunan dan toleransi masyarakat yang majemuk yang terdiri atas beragam suku, ras, agama, golongan, sosial, ekonomi, budaya, dan kearifan lokal sehingga terwujud masyarakat Kabupaten Badung yang berkarakter unggul dan menjiwai Pancasila;
- c. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 3 ayat (1) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 71 Tahun 2012 tentang Pedoman Pendidikan Wawasan Kebangsaan, Pemerintah Daerah wajib menyelenggarakan pendidikan wawasan kebangsaan;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Penyelenggaraan Pendidikan Wawasan Kebangsaan;
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6801);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang - Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang - Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang -Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6841);
4. Undang -Undang Nomor 15 Tahun 2023 tentang Provinsi Bali (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6871);
5. Undang -Undang Nomor 72 Tahun 2024 tentang Kabupaten Badung di Provinsi Bali (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 258, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 7009);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 71 Tahun 2012 tentang Pedoman Pendidikan Wawasan Kebangsaan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 1060);
7. Peraturan Menteri -Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN BADUNG

dan

BUPATI BADUNG

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PENYELENGGARAAN  
PENDIDIKAN WAWASAN KEBANGSAAN.



BAB I  
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Badung.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Badung.
3. Bupati adalah Bupati Badung.
4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Badung.
5. Perangkat Daerah adalah Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah Daerah.
6. Badan adalah Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang kesatuan bangsa dan politik.
7. Kepala Badan adalah Kepala Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang kesatuan bangsa dan politik.
8. Pancasila adalah dasar negara, sumber segala sumber hukum negara dan ideologi Indonesia yang menjadi landasan dalam pembangunan dan kehidupan berbangsa dan bernegara yang harus dilaksanakan secara konsisten dalam kehidupan berbangsa dan bernegara sebagaimana termaktub dalam Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
9. Wawasan Kebangsaan adalah cara pandang bangsa Indonesia tentang diri dan lingkungannya mengutamakan persatuan dan kesatuan bangsa serta kesatuan wilayah yang dilandasi Pancasila, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Bhinneka Tunggal Ika, dan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
10. Masyarakat adalah perorangan, kelompok/forum, organisasi profesi, organisasi kemasyarakatan, organisasi sosial politik, dan/atau organisasi yang berbadan hukum.
11. Kearifan Lokal adalah pedoman/pandangan hidup dan ilmu pengetahuan, serta berbagai aktivitas yang dilakukan oleh masyarakat lokal.
12. Organisasi Kemasyarakatan adalah organisasi yang dibentuk oleh anggota Masyarakat warganegara Republik Indonesia secara sukarela atas dasar kesamaan kegiatan, profesi, fungsi, agama, dan kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa, untuk berperan serta dalam pembangunan dalam rangka mencapai tujuan nasional dalam wadah Negara Kesatuan Republik Indonesia yang berdasarkan Pancasila.
13. Lembaga Nirlaba Lainnya adalah lembaga non pemerintah meliputi lembaga pendidikan, lembaga pelatihan, lembaga penelitian/pengkajian, badan eksekutif mahasiswa, dan pondok pesantren, termasuk lembaga swadaya masyarakat.

14. Instansi Vertikal adalah perangkat dari kementerian atau lembaga pemerintah non kementerian yang mempunyai lingkungan kerja diwilayah bersangkutan.
15. Pendidikan Pancasila adalah pendidikan terencana, dan dilaksanakan terus-menerus dalam proses pembelajaran Pancasila agar masyarakat aktif mengembangkan potensi diri untuk memiliki spirit nasionalisme, toleransi, pengendalian diri, kecerdasan, akhlak mulia, dan berkepribadian Indonesia dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara.
16. Pendidikan Wawasan Kebangsaan yang selanjutnya disingkat PWK adalah pendidikan cara pandang bangsa Indonesia tentang diri dan lingkungannya agar mengutamakan persatuan dan kesatuan bangsa serta kesatuan wilayah yang dilandasi Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
17. Pusat Pendidikan Wawasan Kebangsaan yang selanjutnya disingkat PPWK adalah suatu wadah yang berbentuk kelompok kerja yang diarahkan untuk pengembangan cara pandang bangsa Indonesia tentang diri dan lingkungannya mengutamakan persatuan dan kesatuan bangsa serta kesatuan wilayah yang dilandasi Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

## Pasal 2

Prinsip penyelenggaraan PWK di Daerah meliputi:

- a. demokratis, berkeadilan, dan tidak diskriminatif dengan menjunjung tinggi hak asasi manusia, tata nilai budaya, dan kebhinneka tunggal ika-an bangsa;
- b. proses pembudayaan dan pemberdayaan yang berlangsung sepanjang hayat sesuai perkembangan kemajuan pembangunan masa kini dan yang akan datang; dan
- c. sinergi, kolaborasi, dan keterpaduan antara pendidikan formal, pendidikan nonformal, dan pendidikan informal.

## Pasal 3

Pembentukan Peraturan Daerah ini bertujuan untuk:

- a. mengoptimalkan pengembangan dan pelaksanaan nilai kebangsaan guna pemberdayaan dan penguatan berbangsa dan bernegara yang berlandaskan pada nilai Pancasila, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Bhineka Tunggal Ika, dan Negara Kesatuan Republik Indonesia;
- b. mengoptimalkan pengembangan dan perbaikan kinerja demokrasi Daerah yang berdasarkan pada indeks demokrasi Indonesia;
- c. mengembangkan dan melaksanakan model PWK yang tidak indoktrinatif dan sesuai dengan Kearifan Lokal;
- d. memfasilitasi proses pembentukan simpul PWK;
- e. memberikan usulan perubahan kebijakan yang terkait dengan masalah kebangsaan; dan
- f. membangun jaringan kerja sama dengan berbagai pihak untuk pengembangan PWK tingkat Daerah, nasional, dan regional sesuai ketentuan Peraturan Perundang-undangan.

*m* 

#### Pasal 4

Ruang lingkup Penyelenggaraan PWK meliputi:

- a. PWK;
- b. muatan materi PWK;
- c. partisipasi masyarakat;
- d. pembinaan dan pengawasan;
- e. pelaporan; dan
- f. pendanaan.

### BAB II PENDIDIKAN WAWASAN KEBANGSAAN Bagian Kesatu Penyelenggara

#### Pasal 5

Pemerintah Daerah menyelenggarakan PWK di Daerah.

#### Pasal 6

- (1) Penyelenggaraan PWK sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 dilaksanakan oleh Badan.
- (2) Selain Badan sebagaimana dimaksud pada ayat(1), Perangkat Daerah sesuai dengan tugas, fungsi, dan kewenangannya dapat menyelenggarakan PWK.
- (3) Penyelenggaraan PWK sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 dilaksanakan secara berkelanjutan yang tertuang dalam rencana kerja Pemerintah Daerah dan sesuai kemampuan keuangan Daerah.

#### Pasal 7

- (1) Bupati membentuk PPWK dalam melaksanakan PWK di Daerah.
- (2) Pembentukan PPWK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.
- (3) Kepengurusan PPWK terdiri atas:
  - a. Instansi Vertikal;
  - b. unsur Pemerintah Daerah; dan
  - c. unsur Masyarakat.
- (4) Peninjauan kembali kepengurusan PPWK sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dapat dilaksanakan oleh Bupati sesuai dengan kebutuhan.

#### Pasal 8

- (1) Masa kerja PPWK selama 4 (empat) tahun.
- (2) Masa kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat diperpanjang 1 (satu) kali masa jabatan.

- (3) PPWK dapat diberhentikan sebelum masa kerja selesai berdasarkan hasil peninjauan Bupati sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (4).

#### Pasal 9

- (1) Susunan Kepengurusan PPWK meliputi:
- a. Ketua : Sekretaris Daerah.
  - b. Wakil Ketua : Kepala Badan.
  - c. Sekretaris : Kepala Bidang yang membidangi Wawasan Kebangsaan.
  - d. Anggota :
    1. Kepala Perangkat Daerah yang membidangi perencanaan Pembangunan Daerah terkait lainnya;
    2. Komando distrik militer;
    3. Kepolisian resort;
    4. Badan pusat statistik;
    5. Organisasi politik yang memiliki kursi di DPRD;
    6. organisasi kemasyarakatan /Lembaga Nirlaba lainnya;
    7. media massa lokal;
    8. universitas/perguruan tinggi;
    9. tokoh agama/masyarakat/adat; dan
    10. kementerian/lembaga Negara lainnya.
- (2) PPWK mempunyai tugas:
- a. menyelenggarakan PWK;
  - b. menyusun uraian tugas kepengurusan;
  - c. melaksanakan pertemuan secara rutin antara lain berkaitan dengan penyusunan program kerja yang meliputi perencanaan, pelaksanaan, pengawasan dan evaluasi;
  - d. melaksanakan kegiatan berdasarkan program kerja;
  - e. melakukan kerja sama dengan PPWK Provinsi Bali dan kabupaten/kota lain sesuai ketentuan Peraturan Perundang-undangan;
  - f. memberikan konsultasi dan koordinasi berkaitan dengan program kerja kepada Masyarakat dan dunia usaha; dan
  - g. melaporkan pelaksanaan tugas kepada Bupati.
- (3) PPWK melalui ketua dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (2) melakukan konsultasi dan koordinasi kepada Gubernur Bali melalui PPWK Provinsi Bali.



Bagian Kedua  
Sasaran

Pasal 10

Penyelenggaraan PWK ditujukan antara lain kepada:

- a. organisasi politik;
- b. organisasi kemasyarakatan/Lembaga Nirlaba lainnya;
- c. aparatur sipil negara;
- d. satuan pendidikan; dan
- e. tokoh agama/masyarakat/organisasi kepemudaan/adat

Bagian Ketiga  
Pelaksanaan

Pasal 11

Penyelenggaraan PWK dilaksanakan dalam bentuk:

- a. sosialisasi, diskusi/dialog interaktif, sarasehan, *workshop*, seminar, dan lokakarya;
- b. pelatihan/*training of facilitator*;;
- c. *outbound*;
- d. permainan;
- e. simulasi;
- f. penataran;
- g. olahraga, seni dan budaya;
- h. lomba cerdas cermat, kompetisi dan festival;
- i. penulisan buku, artikel atau cerita;
- j. pembuatan atau penayangan film; dan
- k. bentuk lainnya sesuai kebutuhan Daerah.

Bagian Keempat  
Pendekatan

Pasal 12

- (1) PWK menggunakan pendekatan yang mengutamakan:
  - a. pembangunan karakter bangsa;
  - b. pelibatan kerja sama multipihak;
  - c. keterbukaan;
  - d. kreatifitas;
  - e. integritas antara ucapan, pikiran dan tindakan; dan
  - f. penggalian dan penggunaan kearifan dan muatan lokal.
- (2) Pendekatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan menghindari bentuk indoktrinasi.

Bagian Kelima  
Media Teknologi Informasi dan Komunikasi

Pasal 13

- (1) Penyelenggaraan PWK dapat memanfaatkan teknologi informasi dan komunikasi.

- (2) Pemerintah Daerah melalui Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintah di bidang informasi dan komunikasi memberikan dukungan sarana dan prasarana dalam pemanfaatan, teknologi informasi dan komunikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
- (3) Pemanfaatan teknologi informasi dan komunikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) melalui:
  - a. media sosial;
  - b. media penyiaran; dan/atau
  - c. media lainnya.
- (4) Pemberian dukungan sarana dan prasarana dalam pemanfaatan teknologi informasi dan komunikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan berdasarkan kemampuan keuangan Daerah.

BAB III  
MUATAN MATERI  
PENDIDIKAN WAWASAN KEBANGSAAN

Pasal 14

- (1) Materi PWK meliputi:
  - a. Pancasila;
  - b. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
  - c. Bhinneka Tunggal Ika;
  - d. Negara Kesatuan Republik Indonesia; dan
  - e. materi muatan lokal.
- (2) Muatan materi PWK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
  - a. Pancasila:
    1. perspektif historis;
    2. makna dan fungsi Pancasila:
      - a) Pancasila sebagai dasar negara;
      - b) Pancasila sebagai ideologi;
      - c) Pancasila sebagai falsafah;
      - d) Pancasila sebagai pandangan hidup bangsa;
      - e) Pancasila sebagai pemersatu bangsa; dan
      - f) wawasan pokok setiap sila dalam Pancasila.
    3. landasan teoritis sila demi sila Pancasila; dan
    4. aktualisasi Pancasila.
  - b. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945:
    1. perspektif historis dilihat dari sudut pandang pembentukan dan penetapan;
    2. paham konstitusionalisme dan negara hukum;
    3. pembukaan dan pokok-pokok pikiran Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
    4. tema pokok dalam batang tubuh;
    5. amandemen Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; dan
    6. aktualisasi Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
  - c. Bhinneka Tunggal Ika:
    1. perspektif historis, sosiologis, dan antropologis;



2. makna dan fungsi seloka Bhinneka Tunggal Ika;
  3. perkembangan Ke-Bhinnekaan;
  4. landasan teoritis; dan
  5. aktualisasi Bhinneka Tunggal Ika.
- d. Negara Kesatuan Republik Indonesia:
1. perspektif historis;
  2. makna dan fungsi Negara Kesatuan Republik Indonesia dilihat dari sudut pandang geo strategis dan geo politis;
  3. landasan teoritis; dan
  4. mencintai dan mempertahankan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
- e. Materi muatan lokal:
1. penggunaan bahasa, aksara, dan sastra Bali; dan
  2. penggunaan maskot, lagu, dan tarian Daerah.
- (3) Materi muatan lokal sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf e merupakan nilai budaya, adat istiadat dan/atau nilai Kearifan Lokal di Daerah.
- (4) Materi muatan lokal sebagaimana dimaksud pada ayat (3) disusun untuk memperkuat dan menjabarkan nilai-nilai Pancasila, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Bhinneka Tunggal Ika, dan keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia.

#### Pasal 15

- (1) Penyelenggaraan PWK selama 1 (satu) hari 8 (delapan) jam pelajaran.
- (2) Materi dan muatan materi PWK sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 dan jumlah jam pelajaran penyelenggaraan PWK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

### BAB IV PARTISIPASI MASYARAKAT

#### Pasal 16

- (1) Masyarakat dapat berpartisipasi dalam penyelenggaraan PWK di Daerah.
- (2) Partisipasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
  - a. sebagai agen perubahan dan penggerak dalam mengimplementasikan PWK;
  - b. mendorong dan mendukung pelaksanaan PWK; dan
  - c. membantu menyukseskan penyelenggaraan PWK.
- (3) Partisipasi Masyarakat dapat dilakukan melalui kegiatan komunitas, keluarga, sosial, kemasyarakatan, keagamaan, dan/atau bentuk kegiatan formal/nonformal lainnya sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.

Pasal 17

- (1) Bupati memberikan penghargaan bagi Masyarakat yang berpartisipasi dalam penyelenggaraan PWK di Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16.
- (2) Pemberian penghargaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan berdasarkan penilaian oleh Bupati atau pejabat yang ditunjuk.
- (3) Penilaian sebagaimana dimaksud pada ayat (2) berdasarkan kriteria:
  - a. peningkatan pelayanan publik;
  - b. memberikan perubahan terhadap kondisi lingkungan masyarakat; dan
  - c. memberikan manfaat langsung pada Masyarakat baik yang secara fungsional maupun secara ekonomis.
- (4) Penghargaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dapat berupa:
  - a. piagam;
  - b. insentif; dan/atau
  - c. publikasi.
- (5) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pemberian penghargaan diatur dengan Peraturan Bupati.

BAB V  
PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Pasal 18

- (1) Bupati melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap penyelenggaraan PWK di kelurahan/desa melalui camat.
- (2) Pembinaan dan pengawasan PWK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh Kepala Badan.
- (3) Kepala Badan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) berkoordinasi dengan PPWK dalam melaksanakan pembinaan dan pengawasan PWK.
- (4) Pengawasan PWK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan melalui monitoring dan evaluasi penyelenggaraan PWK di kelurahan/desa melalui camat.

BAB VI  
PELAPORAN

Pasal 19

- (1) Bupati melaporkan pelaksanaan penyelenggaraan PWK di Daerah kepada Gubernur Bali dengan tembusan kepada Menteri Dalam Negeri melalui Direktur Jenderal Politik dan Pemerintahan Umum.
- (2) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan setiap akhir tahun anggaran dan/atau sewaktu-waktu sesuai keperluan.

BAB VII  
PENDANAAN

Pasal 20

- Pendanaan bagi penyelenggaraan PWK bersumber dari:
- Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah; dan/atau
  - pendanaan lainnya yang sah dan tidak mengikat berdasarkan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.

BAB VIII  
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 21

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.  
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Badung.

Ditetapkan di Mangupura  
pada tanggal 17 Pebruari 2025

BUPATI BADUNG,

I NYOMAN GIRI PRASTA

Diundangkan di Mangupura  
pada tanggal 17 Pebruari 2025

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BADUNG,

IDA BAGUS SURYA SUAMBA

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN BADUNG TAHUN 2025 NOMOR 3.

NOREG PERATURAN DAERAH KABUPATEN BADUNG, PROVINSI BALI : (1,5/2025)

Salinan sesuai dengan aslinya  
Kepala Bagian Hukum  
Setda. Kabupaten Badung,

Anak Agung Gde Asteya Yudhya  
NIP. 19720510 199903 1 008

PENJELASAN  
ATAS  
PERATURAN DAERAH KABUPATEN BADUNG  
NOMOR 3 TAHUN 2025  
TENTANG  
PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN WAWASAN KEBANGSAAN

I. UMUM

Pancasila merupakan ideologi dan dasar negara sekaligus jiwa dan kepribadian bangsa Indonesia yang harus diinternalisasikan dalam semua kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Nilai-nilai yang terkandung di dalam setiap Sila-Sila Pancasila merupakan suatu kesatuan yang terintegrasi, hirarkis, dan sistemik serta tidak bersifat sporadis apalagi parsialistik. Itu sebabnya, para pendiri negara (*the founding fathers*) menjadikan Pancasila sebagai cita hukum (*rechtsidee*) yang digali dari nilai-nilai luhur budaya bangsa Indonesia itu sendiri. Nilai-nilai Pancasila sebelum terbentuknya negara dan bangsa Indonesia pada dasarnya terdapat secara sporadis dan fragmentaris dalam kebudayaan sistem sosial, nilai-nilai religius bangsa, yang tersebar di seluruh kepulauan nusantara dan merupakan kristalisasi dari nilai-nilai kearifan lokal bangsa Indonesia.

Menjadikan Pancasila, UUD 1945 dan wawasan kebangsaan sebagai ideologi dan standar nilai etik-moral pembangunan daerah merupakan perwujudan Pancasila selaku falsafah, pandangan hidup, kesadaran, dan cita-cita hukum. Sayangnya kondisi sosiologis-empirik, mengindikasikan masih terjadinya praktek penyalahgunaan kekuasaan dan praktek korupsi legislasi dan kebijakan. Minimnya kesadaran nasionalisme, dan spirit Bhineka Tunggal Ika turut menjadi faktor penghambat terjalannya persatuan dan kesatuan bangsa. Belum lagi makin terkikisnya nilai-nilai budaya, dan kearifan lokal serta gaya hidup hedonis yang jauh dari nilai-nilai adab dan keagamaan. Ditambah dengan perilaku tuna susila, amoral, dan tuna etika yang melanda kaum milineal atau generasi muda pemilik masa depan.

Pancasila yang berkedudukan sebagai dasar negara, falsafah bangsa dan norma fundamental negara harus dijadikan orientasi arah, sumber nilai-nilai, dan kerangka berpikir dalam tata kelola pemerintahan dan pembangunan daerah. Tidak efektifnya pelayanan birokrasi dan terjadinya sejumlah praktek dan perilaku menyimpang, bukan disebabkan oleh tidak layaknya Pancasila sebagai paradigma. Justru sebaliknya, sebagai akibat terjadinya disorientasi paradigma dan implementasi nilai luhur Pancasila itu sendiri. Melalui penguatan wawasan kebangsaan yang baik, akan turut memberikan tolak ukur atau verifikasi, apakah suatu produk kebijakan dan tindakan telah mencerminkan nilai-nilai luhur yang terkandung dalam kelima sila Pancasila ataukah belum.

Secara sosiologis, Pembinaan Ideologi Pancasila dan Wawasan Kebangsaan diselenggarakan untuk peningkatan pengamalan Pancasila, membina kerukunan dan toleransi masyarakat yang majemuk yang terdiri atas beragam suku, ras, agama, golongan, sosial, ekonomi, budaya, dan kearifan lokal sehingga terwujud masyarakat Daerah Kabupaten Badung yang berkarakter unggul dan menjiwai Pancasila. Secara yuridis, diperlukan adanya regulasi yang mampu menjadi payung hukum dan pedoman bagi Pemerintah Daerah Kabupaten Badung dalam penyelenggaraan Pendidikan Wawasan Kebangsaan sebagaimana yang tertuang dalam ketentuan Pasal 3 ayat (1) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 71 Tahun 2012 tentang Pedoman Pendidikan Wawasan



Kebangsaan yang menyatakan pemerintah daerah wajib menyelenggarakan pendidikan wawasan kebangsaan.

Berdasarkan hal-hal tersebut serta dalam rangka memberikan kepastian hukum, maka perlu dibentuk Peraturan Daerah tentang Penyelenggaraan Pendidikan Wawasan Kebangsaan.

## II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup jelas.

Pasal 2 ✓

Huruf a ✓

Cukup jelas.

Huruf b ✓

Cukup jelas ✓

Pasal 3

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Cukup jelas.

Huruf c

Yang dimaksud dengan “kearifan lokal” adalah dalam *tata-titi* kehidupan masyarakat Bali. *Tata-titi* kehidupan yang mengait dan menyatu dalam alam secara *niskala* dan *sakala* bersumber dari nilai-nilai kearifan lokal *Sad Kerthi*, yaitu enam sumber kesejahteraan dan kebahagiaan kehidupan, terdiri atas: *Atma Kerthi* (Penyucian dan Pemuliaan *Atman/Jiwa*), *Segara Kerthi* (Penyucian dan Pemuliaan Pantai dan Laut), *Danu Kerthi* (Penyucian dan Pemuliaan Sumber Air), *Wana Kerthi* (Penyucian dan Pemuliaan Tumbuh-tumbuhan), *Jana Kerthi* (Penyucian dan Pemuliaan Manusia), dan *Jagat Kerthi* (Penyucian dan Pemuliaan Alam Semesta).

Huruf d

Cukup jelas.

Huruf e

Cukup jelas.

Huruf f

Cukup jelas.

Pasal 4

Cukup jelas.

Pasal 5

Cukup jelas.

Pasal 6

Cukup jelas.

Pasal 7

Cukup jelas.

Pasal 8

Cukup jelas.

Pasal 9

Cukup jelas.

Pasal 10

Cukup jelas.

Pasal 11

Cukup jelas.

Pasal 12

Cukup jelas.

## Pasal 13

Ayat (1) Cukup jelas.

Ayat (2) Cukup jelas.

Ayat (3)

Huruf a

Cukup jelas

Huruf b

Cukup jelas

Huruf c

Yang dimaksud dengan “media lainnya” yaitu media digital dan media non digital.

Ayat (4) Cukup jelas.

## Pasal 14

Cukup jelas.

## Pasal 15

Cukup jelas.

## Pasal 16

Cukup jelas.

## Pasal 17

Cukup jelas.

## Pasal 18

Cukup jelas.

## Pasal 19

Cukup jelas.

## Pasal 20

Cukup jelas.

## Pasal 21

Cukup jelas.

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN BADUNG NOMOR 3.



LAMPIRAN

RANCANGAN

PERATURAN DAERAH KABUPATEN BADUNG

NOMOR 3 TAHUN 2025

TENTANG

PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN WAWASAN KEBANGSAAN

MATERI, MUATAN MATERI, DAN JUMLAH JAM PELAJARAN PENDIDIKAN WAWASAN KEBANGSAAN

NO	MATERI	MUATAN MATERI	JUMLAH JAM PELAJARAN
1	2	3	4
1.	Pancasila	<p>a. Perspektif historis.</p> <p>b. Makna dan fungsi Pancasila:</p> <ul style="list-style-type: none"><li>- Pancasila sebagai dasar Negara;</li><li>- Pancasila sebagai ideologi;</li><li>- Pancasila sebagai falsafah;</li><li>- Pancasila sebagai pandangan hidup bangsa;</li><li>- Pancasila sebagai pemersatu bangsa; dan</li><li>- Wawasan pokok tiap-tiap sila dalam Pancasila.</li></ul> <p>c. Landasan teoritis sila demi sila Pancasila.</p> <p>d. Aktualisasi Pancasila.</p>	2 JP



2.	Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945	<p>a. Perspektif historis dilihat dari sudut pandang pembentukan dan penetapan.</p> <p>b. Paham konstitusionalisme dan negara hukum.</p> <p>c. Pembukaan dan pokok-pokok pikiran Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.</p> <p>d. Tema-tema pokok dalam batang tubuh;</p> <p>e. Amandemen Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.</p> <p>f. Aktualisasi Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.</p>	2 JP
3.	Bhinneka Tunggal Ika	<p>a. Perspektif historis, sosiologis, dan antropologis.</p> <p>b. Makna dan fungsi seloka Bhinneka Tunggal Ika.</p> <p>c. Perkembangan Ke-Bhinnekaan.</p> <p>d. Landasan teoritis.</p> <p>e. Aktualisasi Bhinneka Tunggal Ika</p>	2 JP



4.	Negara Kesatuan Republik Indonesia	<p>a. Perspektif historis.</p> <p>b. Makna dan fungsi Negara Kesatuan Republik Indonesia dilihat dari sudut pandang Geo Strategis dan Geo Politis.</p> <p>c. Landasan teoritis.</p> <p>d. Mencintai dan mempertahankan Negara Kesatuan Republik Indonesia.</p>	2 JP
5.	Materi Muatan Lokal	<p>a. Penggunaan bahasa, aksara, dan sastra Bali; dan</p> <p>b. Penggunaan maskot, lagu, dan tarian Daerah.</p>	2 JP

BUPATI BADUNG,  
  
 I NYOMAN GIRI PRASTA